

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA****NOMOR : 12 TAHUN 2005****TENTANG****RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan situasi dan kondisi sosial serta perkembangan perekonomian masyarakat dewasa ini, maka kebutuhan akan pelayanan jasa transportasi dituntut agar lebih baik ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pengawasan preventif untuk upaya keselamatan setiap pemakai jasa transportasi, dirasa perlu untuk lebih menertibkan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor wajib uji ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) ;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

19. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I Dan Daerah Tingkat II ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponen ;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
dan
BUPATI DHARMASRAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Dharmasraya.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Dharmasraya.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Dharmasraya.

6. Unit Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Dharmasraya yang melaksanakan tugas operasional pengujian yang berada di Daerah Tingkat II.
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta di nikmati orang pribadi atau badan.
8. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Bendaharawan Khusus Penerima adalah bendaharawan penerima Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
10. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan kendaraan khusus yang dilakukan secara berkala dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Menumpang Uji adalah kendaraan bermotor melakukan uji berkala di luar wilayah pengujian domisi kendaraan.
12. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan berada pada kendaraan itu.
13. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang di sediakan untuk di gunakan oleh umum dengan di pungut bayaran.
14. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang di lengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkatan bagasi.
15. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan izin trayek.
16. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari pada yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
17. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang,yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang – barang khusus.
18. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Tenaga Penguji adalah yang melakukan pengujian kendaraan bermotor yang memiliki kualifikasi tekhnis tertentu.
21. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan, wajib uji.
22. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
23. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian berkala setiap kendaraan wajib uji.
24. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa uji berlaku yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu kendaraan.
25. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kereta khusus.

26. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
27. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
28. Karoseri adalah rumah-rumah yang dirancang untuk tempat orang yang di pasang pada landasan kendaraan bermotor.
29. Bak Muatan adalah rumah-rumah yang di rancang untuk tempat barang yang di pasang pada landasan kendaraan bermotor.
30. Uji Ulangan adalah kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan setelah dilakukan perbaikan-perbaikan diuji kembali.
31. Muatan adalah Perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian dari satu wilayah pengujian tertentu ke wilayah pengujian lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji tertentu.
32. Surat Pendaftaran Objek Retribusi, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang di gunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi terutang.
34. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat di singkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang terutang.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang di ajukan oleh Wajib Retribusi.
38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan retribusi Daerah.
39. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat di sebut Penyidik, untuk mencari surat mengumpulkan bukti yang dengan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
40. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang disebut Bank Nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor dimaksud untuk:
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;

- b. melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang di akibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan ;
 - c. memeberikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan bertujuan untuk :
- a. mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan yang di timbulkan oleh kekurangan persyaratan teknis yang diketahui dan dapat di duga akan menimbulkan bahaya ;
 - b. memelihara kondisi jalan dan jembatan dari beban kelebihan muatan ;
 - c. mengurangi dampak negatif dari kemungkinan pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu kendaraan bermotor di operasikan di jalan.

BAB III OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bemotor.

Pasal 4

Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan yang meliputi:

- a. mobil bus ;
- b. mobil penumpang ;
- c. mobil barang ;
- d. kendaraan khusus ;
- e. kereta gandengan ;
- f. kereta tempelan.

Pasal 5

- (1) Setiap Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di operasikan di jalan wajib uji.
- (2) Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kendaraan bemotor milik Tentara Republik Indonesia/Polisi Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi teknis.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan.

Pasal 7

Persyaratan administrasi pengujian kendaraan bermotor akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis :
 - a. perbaikan-perbaikan yang harus di lakukan ;
 - b. waktu dan tempat di lakukan uji ulang.
- (2) Dalam hal perbaikan harus di lakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di berikan tempo selama-lamanya 2 x 24 jam.
- (3) Setelah melaksanakan uji ulangan, ternyata kendaraan bermotor masih tidak lulus, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulangan kembali dan untuk pengujian berikutnya di perlukan sebagai permohonan baru.

Pasal 9

- (1) Pemilik/pemegang kendaraan yang tidak menyetujui keputusan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas pengujian yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan petugas pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik/pemegang kendaraan, mengenai diterima atau di tolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila permohonan keberatan diterima harus di lakukan uji ulangan dan tidak dikenakan lagi biaya uji.
- (4) Apabila permohonan keberatan di tolak dan atau setelah di lakukan uji ulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap tidak lulus uji, pemilik/pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 10

Untuk mewujudkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka kendaraan bermotor tersebut wajib uji dan selama beroperasi di jalan dapat dilakukan :

- a. pemeriksaan tanda bukti lulus uji ;
- b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor.

Pasal 11

- (1) Setiap bengkel karoseri/bengkel konstruksi/bak muatan kendaraan bermotor, kereta tempelan, kereta gandengan dan kendaraan khusus yang produksinya mempunyai pengesahan rancang bangunan harus memperoleh surat keterangan pemeriksaan mutu.
- (2) Surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di keluarkan oleh Dinas Perhubungan tempat kendaraan tersebut berdomisili.

Pasal 12

Pelaksanaan pengujian Kendaraan bermotor untuk pertama kali di laksanakan oleh instansi terkait dan uji berikutnya pada unit pengujian kendaraan bermotor dimana kendaraan tersebut berdomisili.

Pasal 13

Bukti pengujian kendaraan bermotor wajib uji dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

- a. sudah habis masa berlakunya ;
- b. spesifikasi teknis kendaraan dirubah tidak sesuai dengan data yang tertera pada buku uji ;
- c. kendaraan bermotor wajib uji tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 14

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dilakukan oleh pengujian yang memiliki kualifikasi sebagai pengujian.
- (2) Bupati dalam hal ini instansi teknis atau pejabat yang di tunjuk mengatur penempatan tenaga pengujian pada unit pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pengujian harus sesuai prosedur dan tata cara serta dilokasi yang telah di tetapkan oleh Bupati dengan menggunakan peralatan pengujian yang tersedia.
- (2) Fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor di wilayah Sumatera Barat secara teknis di kelompokkan sebagai berikut :

- a. fasilitas pengujian tipe A ;
 - b. fasilitas pengujian tipe B ;
 - c. fasilitas pengujian tipe C,
- (3) Tipe fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria yang di tetapkan oleh Direktur Jendral Perhubungan Darat.
 - (4) Fasilitas dan peralatan pengujian kedaraan bermotor harus di pelihara/dirawat dengan baik secara priodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi layak pakai.

Pasal 16

- (1) Setiap Kendaraan bermotor wajib uji karena alasan operasional, diperbolehkan menumpang uji untuk perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji diunit pelaksana pengujian yang lain.
- (2) Untuk dapat menumpang uji diluar wilayah pengujian bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 17

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 18

Tingkat Penggunaan jasa Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB VI PENILAIAN TEKHNIS

Pasal 19

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji harus dilakukan penilaian kondisi tekhnisnya.
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. rangka landasan ;
 - b. motor penggerak;
 - c. sistem pembuangan;
 - d. penerus daya;
 - e. sistem roda;
 - f. sistem suspensi;
 - g. alat kemudi;
 - h. sistem rem;
 - i. lampu-lampu;
 - j. badan kendaraan bermotor;
 - k. komponen pendukung,
- (3) Sebagai bukti pemeriksaan hasil tekhnis, maka penguji memuat penilaian lainnya.
- (4) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji, kendaraan diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji serta dilengkapi tanda sampung.
- (5) Masa uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN
BERMOTOR DIJALAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin bahwa kendaraan bermotor wajib uji tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan diperlukan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. jembatan timbang ;
 - b. terminal ;
 - c. ruas jalan,
- (3) Apabila ditemukan ketidaksesuaian pemenuhan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penguji :
 - a. mencabut tanda bukti lulus uji berkala;
 - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik/pemegang untuk melakukan uji ulang ditempat pengujian terdekat.

Pasal 21

Tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Untuk menjamin keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan terhadap kendaraan uji dapat dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor.
- (2) Tata cara sasaran dalam pemeriksaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENEMPATAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 23

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dan aspek keadilan.

BAB IX
WILYAH PEMUNGUTAN

Pasal 24

Retribusi yang terhutang di pungut di wilayah daerah tempat pengujian kendaraan diberikan.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 25

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 26

- (1) Setiap pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Komponen retribusi pengujian kendaraan bermotor terdiri dari:
 - a. biaya administrasi ;
 - b. biaya jasa pengujian kendaraan bermotor atau upah ;
 - c. biaya pembubuhan nomor uji ;
 - d. biaya pembuatan dan pemasangan tanda sampung ;
 - e. biaya tanda uji, baut, kawat dan segel ;
 - f. biaya buku uji.
- (3) Besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat untuk masing-masing jenis kendaraan wajib uji ditetapkan sama pada setiap tipe unit pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (4) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

a. administrasi	Rp. 5.000,-
b. biaya jasa pengujian kendaraan upah uji :	
1. mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus	Rp. 15.000,-
2. mobil penumpang, kereta gandengan/tempelean	Rp. 10.000,-
c. pembubuhan nomor uji	Rp. 5.000,-
d. pembuatan dan pemasangan tanda sampung	Rp. 4.000,-
e. tanda uji, buat kawat dan segel	Rp. 4.000,-
f. buku uji	Rp. 5.000,-
g. penggantian buku hilang dengan harga	Rp. 5.000,-

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi Wajib mengisi SPORD.
- (2) SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tanda tangani oleh Wajib Rtribusi atau kuasanya.

Pasal 28

Bentuk, isi, serta tata cara pengujian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan.
- (2) Apabila beradasrkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau yang semula belum terungkap yang menyebabkan panambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang di persamakan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Instansi teknis.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan.
- (2) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XVI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan penyetoran serta tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu tujuh hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII KEBERATAN

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui, Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana tersebut dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 36

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;

- d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
 - (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XXI

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk penagihan retribusi, menjadi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau ;
 - b. ada penagakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

UANG PERANSANG

Pasal 40

Kepada petugas pemungut diberikan uang peransang sebesar 5% (Lima persen) dari realisasi penerimaan retribusi pengujian yang disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XXIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang atau setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan untuk melakukan penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - c. menerima keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
 - i. menghentikan penyidikan ;
 - j. melakukan tindakan- tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Disahkan di Pulau Punjung
pada tanggal 5 September 2005

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

MARLON MARTUA S.


Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 16 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

ttd.

Drs. B A K R I
NIP. 010081257

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2005 NOMOR : 12



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 12 TAHUN 2005**

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipungut terhadap Kendaraan Bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Dharmasraya yang potensial guna menunjang Pembangunan.

Sesuai dengan perkembangan perekonomian Negara Republik Indonesia mempunyai dampak bertambahnya jumlah Kendaraan bermotor pemakai jalan, baik yang bersifat umum maupun yang tidak. Konsekwensi dari hal ini adalah terjadinya penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan kapasitas yang tersedia, yang mengakibatkan cukup tinggi terjadinya kecelakaan di jalan.

Menghindari terjadinya hal tersebut diatas, salah satu upaya ialah menciptakan kendaraan laik jalan, dengan melakukan wajib uji terutama terhadap kendaraan bermotor tersebut dipungut Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor tersebut dipungut Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Mobil penumpang dimaksud disini adalah mobil penumpang umum seperti taksi, angkutan sewa, dan kendaraan bermotor beroda tiga yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Kendaraan khusus dimaksud antara lain kendaraan peti kemas, kendaraan pengangkut bahan berbahaya dan beracun, mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil jenazah, forklit yang berlalu lintas di jalan, kendaraan bermotor dilengkapi dengan peralatan uji, dengan peralatan kerja (service vehicle), kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian, kendaraan

bermotor yang dilengkapi untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor untuk menjajakan barang dagangan.

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Pengertian dioperasikan di jalan dalam ketentuan ini adalah setiap kendaraan bermotor wajib uji yang menggunakan prasarana perhubungan darat. dalam bentuk apapun yang diperuntukan bagi lalu lintas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pimpinan petugas penguji dalam ketentuan ini adalah atasan langsung petugas penguji/pejabat yang bertanggung jawab pada Kantor Unit Pengujian Kendaraan Bermotor.

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 10

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Objek pemeriksaan fisik kendaraan bermotor meliputi :
1. Sistem rem.
2. Sistem kemudi.
3. Posisi roda depan.

4. Badan dan kerangka kendaraan.
5. Pemuatan.
6. Klakson.
7. Lampu-lampu.
8. Penghapus kaca.
9. Kaca spion.
10. Ban.
11. Emisi gas buang.
12. Kaca depan dan kaca jendela.
13. Alat pengukur kecepatan.
14. Sabuk keselamatan.
15. Perlengkapan dan peralatan.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Huruf a

Huruf b

Perubahan spesifikasi teknis kendaraan bermotor adalah kendaraan dirubah spesifikasi teknisnya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada spesifikasi registrasi tipe dan buku uji kendaraan yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tenaga Penguji yang telah memiliki kualifikasi sebagai penguji dalam ketentuan pegawai negeri dengan golongan minimal II/b yang memiliki kualifikasi teknis tertentu dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang dinyatakan dengan sertifikat dan tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perawatan pemeliharaan dan perawatan peralatan pengujian adalah petugas yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tanpa mengurangi maksud, bahwa kendaraan bermotor dapat diuji ditempat pengujian mana saja, tetapi untuk tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan kendaraan bermotor luar propvinsi Sumatera Barat yang tidak memiliki surat Keterangan menumpang uji dari daerah asalnya yang diuji di UPKB memiliki surat keterangan menumpang uji yang dikeluarkan oleh Dinas. Kendaraan bermotor yang diuji diluar domisilinya dikeluarkan Surat Keterangan Menumpang Uji oleh UPKB yang bersangkutan.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Besarnya retribusi dipungut kepada pemilik kendaraan wajib uji belum dan atau tidak berdasarkan fasilitas pengujian yang tersedia pada Unit Pengujian Kendaraan Bermotor. Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. elektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak kerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 6